

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA
GAMBIRANOM KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI (Kajian
Pasal 7 huruf b Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan)**

Oleh :

Rizki Budi Rahayu, Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M. Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasinya. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier serta van Meter dan Van Horn dengan variabel karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom belum sesuai dengan tujuan menciptakan perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat dilihat dari kegiatan pendampingan, verifikasi komitmen, dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang belum dilaksanakan dengan baik sehingga belum mampu menciptakan perubahan perilaku. Faktor penghambat implementasi kebijakan PKH adalah tingkat kesulitan teknis, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, kondisi sosial ekonomi, dan dukungan dari kelompok kepentingan. Saran yang diberikan yaitu perlunya membatasi pergaulan anak yang menyebabkan membolos, pemberian pemahaman kepada kelompok sasaran, pengawasan dan pemantauan terhadap anak dan membangkitkan rasa tanggungjawab dari Keluarga Penerima Manfaat.

Kata Kunci : Implementasi, Keluarga Penerima Manfaat, Program Keluarga Harapan

***IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL OF THE
REPUBLIC INDONESIA NUMBER 1 IN 2018 ON PROGRAM KELUARGA HARAPAN
IN GAMBIRANOM VILAGE BATURETNO DISTRICT WONOGIRI REGENCY (Study
Article 7 Letter b Beneficiary Family Obligations PKH in Education)***

Abstract

There are still The Beneficiary Family Obligations in Education unfulfilling their rights to conform the current regulation become the background of this research. The purpose of this research are to analyze the implementation of the Program Keluarga Harapan in Gambiranom Village Baturetno District Wonogiri Regency and analyze the obstacle factor in the implementation of the Program Keluarga Harapan in Gambiranom Village. The theory which used by the researcher is the implementation theory by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, also Van Meter and Van Horn with problem characteristic variables and policy environment. The techniques which uses to collecting the datas are observation, interview, and documentation. The selection of the informants used purposive technique. The results showed that the implementation of the Program Keluarga Harapan in Gambiranom Village was not yet in line with the purpose of creating behavioral changes in Beneficiary Families seen from mentoring activities, commitment verification, and Family Capacity Improvement Meetings that had not been implemented properly so as not to be able to create behavior change. Factor of the implementation are the level of technical difficulties, the level of plurality of the target group, the proportion of the target group to the total population, the scope of expected behavior changes, socio-economic conditions, and support from interest groups. The suggestion that gives by the researcher are the need restricts child association that causes truancy, granting insight to the target group, surveillance and monitoring the childrean and build the sense of responsibility from the The Beneficiary Family Obligations.

Keywords : Implementation, The Beneficiary Family Obligations, Program Kelu

A. PENDAHULUAN

Perkembangan penduduk Indonesia yang pesat menyebabkan Indonesia memiliki masalah-masalah yang rumit, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta terbatasnya akses kegiatan sosial ekonomi sehingga masyarakat tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki kemampuan atau potensi lebih tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 semester 1 (Maret) mencapai 25,94 juta atau 9,82%, sedangkan pada semester 2 (September) mencapai 25,67 juta atau 9,66% dari total penduduk Indonesia. Walaupun semester 2 (September) lebih rendah tetapi terlihat penurunannya sangat kecil (BPS, 2018).

Masalah kemiskinan yang masih menghantui Indonesia menuntut pemerintah untuk melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang disebut dengan Bantuan Sosial. Salah satu Bantuan Sosial yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan atau PKH sudah ada sejak tahun 2007 di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga saat ini PKH terus dikembangkan oleh pemerintah agar dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kebijakan ini memuat tentang tata aturan bagaimana seharusnya PKH dilaksanakan agar program ini bisa berhasil sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Menurut pendamping sosial, pelaksanaan PKH di Indonesia telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut antara lain penyaluran bantuan sosial PKH yang belum tepat sasaran, bantuan belum digunakan dengan semestinya, KPM tidak memenuhi kewajibannya, dan KPM sulit menerima sosialisasi yang diberikan oleh pendamping.

Salah satu dari masalah-masalah yang dihadapi Indonesia dalam penerapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 juga dirasakan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Masalah tersebut adalah KPM

tidak memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH. KPM yang belum memenuhi kewajiban adalah KPM bidang pendidikan. Hal ini menyimpang dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 7 huruf b tentang kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.

Tabel 1.2
Rincian Komponen Non Komitmen
Bidang Pendidikan
PKH Kecamatan Baturetno
Tahun 2018

No	Nama Desa	Jumlah Peserta Non Komitmen Bidang Pendidikan	Presentase (%)
1	Glesungrejo	1	2,86%
2	Gambiranom	11	31,43%
3	Balepanjang	2	5,71%
4	Watuagung	3	8,57%
5	Baturetno	7	20,00%
6	Belikurip	1	2,86%
7	Temon	3	8,57%
8	Saradan	3	8,57%
9	Talunombo	2	5,71%
10	Sendangrejo	1	2,86%
11	Boto	1	2,86%
12	Kedungombo	0	0,00%
13	Setrorejo	0	0,00%
	TOTAL	35	100,00%

Sumber: Data Pendamping Kecamatan Baturetno, 2018

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang

pendidikan yang tidak memenuhi kewajibannya yang terbanyak adalah Desa Gambiranom yaitu sebesar 31,43%. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 7 huruf b. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokus di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA GAMBIRANOM KECAMATAN BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI (Kajian Pasal 7 Huruf b Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan)”

B. KERANGKA TEORI

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2013:7) adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam publik.

Menurut RC. Chandler dan JC. Plano (dalam Syafie, 2010:105), yaitu

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Berikut ini adalah beberapa model dalam implementasi kebijakan publik:

a. Model Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) (dalam Subarsono, 2013: 94-99), mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik masalah; karakteristik kebijakan/undang-undang; dan variabel lingkungan kebijakan.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Indiahono, 2009: 38-39) terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuh variabel tersebut yaitu : a) Standar dan sasaran kebijakan; b) Kinerja

kebijakan; c) Sumber daya; d) Komunikasi antar badan pelaksana; e) Karakteristik badan pelaksana; e) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik; f) Sikap pelaksana.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan), peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini mempelajari tentang perilaku Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu hadir pada kegiatan belajar minimal 85% dari hari belajar efektif. Penelitian ini mengambil di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Orangtua dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebanyak 3.
- b. Anak sekolah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga

Harapan (PKH) bidang pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebanyak 3.

- c. Penyedia layanan fasilitas pendidikan.
- d. Pendamping PKH Desa Gambiranom.

Pada penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dari objek yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b tentang Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan) dengan gejala yang diamati, yaitu tujuan PKH yang ketiga menciptakan perubahan perilaku dengan melihat kegiatan pendampingan PKH, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang menghambat implementasi PKH di Desa Gambiranom (Kajian Pasal 7 huruf b tentang Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan).

1) Tujuan PKH

a. Pendampingan PKH

Pendampingan yang diberikan oleh pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH belum dilaksanakan dengan baik, salah satunya dilihat dari pendamping ketika menghadapi masalah. Pendamping tidak bisa menyelesaikan sendiri ketika ada masalah karena kurang komunikatif dalam menyampaikan solusi dari masalah yang terjadi, sehingga membutuhkan bantuan pendamping desa lainnya. Kekurangan lainnya, kegiatan pendampingan dilakukan melalui pantauan WhatsApp sehingga ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan pada saat itu, sedangkan pendampingan secara langsung dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang dilakukan sebulan sekali.

b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pelaksanaan P2K2 di Desa Gambiranom dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu sebulan sekali. Untuk tingkat kehadiran Keluarga Penerima Manfaat PKH, masih ada yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena

mayoritas mata pencaharian Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah buruh tani sehingga pada saat kegiatan pertemuan rutin tidak bisa hadir.

c. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan dilakukan dengan kerjasama antara penyedia layanan pendidikan dengan pendamping PKH dengan tujuan untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH hadir pada fasilitas pendidikan. Akan tetapi terkadang penyedia layanan terlambat dalam memberikan hasil verifikasi komitmen sehingga pendamping kesulitan dalam mengevaluasi pelaksanaan PKH bidang pendidikan.

Dalam mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi penghambat maka dipilih faktor karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah ini mencakup kesulitan teknis dari masalah yang dihadapi, kemajemukan dari kelompok sasaran,

dan proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak penerima bantuan PKH bergaul yang dengan teman yang lebih dewasa akan menyebabkan malas untuk sekolah karena teman yang lebih dewasa sudah tamat sekolah. Bergaul dengan teman yang memiliki kebiasaan yang sama, yaitu membolos akan semakin mempengaruhi untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, pengaruh tuntutan ekonomi yang mengharuskan orangtua untuk bekerja dari pagi hingga sore bahkan ada yang tidak setiap hari bisa pulang sehingga menyebabkan kurang memperhatikan dan memantau kegiatan anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan PKH bidang pendidikan ini tergolong homogen dari pendidikan dan pekerjaan. Homogen dalam artian Keluarga Penerima Manfaat PKH mempunyai persamaan yaitu pendidikan yang rendah dan pekerjaan sektor informal sehingga menyebabkan implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang rendah.

Dalam implementasi di Desa Gambiranom, jumlah kelompok sasaran bidang pendidikan lebih besar dibandingkan dengan bidang lain sehingga menyulitkan dalam implementasi PKH, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban keluarga manfaat bidang pendidikan.

b. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan dan dukungan dari kelompok kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait lingkungan kebijakan dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan bidang pendidikan tersebut diperoleh informasi bahwa kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH termasuk dalam kondisi kurang mampu yang mana masuk dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin atau RTSM. Hal ini menyebabkan orangtua dari anak yang menerima bantuan PKH harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga kondisi tersebut

menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua dan ini salah satu yang menyebabkan anak sering membolos tanpa diketahui oleh orangtua.

Dukungan yang diberikan oleh orangtua pada kebijakan ini masih kurang karena orangtua tidak mengikuti kegiatan P2K2. Padahal semua informasi akan disampaikan pada saat pertemuan tersebut oleh pendamping. Hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya implementasi kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Tujuan PKH yang termuat dalam peraturan belum sepenuhnya diketahui oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan, karena pendidikan dan pengetahuan orangtua yang rendah sehingga tidak memperhatikan tujuan PKH secara detail. Ada tujuan PKH tentang perubahan perilaku belum tercapai karena kegiatan pendampingan, verifikasi komitmen dan Pertemuan

Peningkatan Kemampuan Keluarga belum dilaksanakan dengan baik. Pendamping kurang komunikatif dan kurang pandai dalam memberikan solusi sehingga dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan belum maksimal. Selanjutnya, orangtua Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak hadir dalam acara tersebut karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH penyedia layanan terlambat dalam memberikan hasil dari verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat sehingga penghambat proses evaluasi.

Faktor penghambat keberhasilan kebijakan ini adalah karakteristik masalah yang mencakup kesulitan teknis, kemajemukan kelompok sasaran, dan proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b

kewajiban Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan), peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Membatasi pergaulan anak yang menyebabkan mereka membolos dan perlu adanya pengawasan yang intensif dari orangtua kepada anak.
- b. Melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat kelompok sasaran yang tergolong homogen tersebut dalam rangka memberikan pemahaman kewajiban yang harus dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- c. Menjalin komunikasi yang kuat antar anak dengan orangtua atau antar orangtua dengan teman bermain anak yang bersagkutan.
- d. Membangkitkan kembali rasa tanggungjawab dari Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan cara memberikan sanksi bagi yang tidak mengikuti kegiatan P2K2.

DAFTAR PUSTAKA

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Subarsono, AG. 2013. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber lain-lain:

Data BPS 2018

Data Pendamping Kecamatan Baturetno tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Progam Keluarga Harapan